



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat: Jl. Nyi Ageng Karang No.01 Karanganyar Telp. (0271) 495141, 495925 Fax. 494705
Website: www.karanganyarkab.go.id E-mail: dishub@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 800/5K/14.16/1/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA PENINGKATAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategis Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan wujud dari proses Pemerintahan yang menggambarkan tingkatan kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan peningkatan Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperlukan Satuan Pelaksana Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Perhubungan Karanganyar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Selaku Pengguna Anggaran Tentang Pembentukan Satuan Pelaksana Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 62);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 94);

9. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/256 Tahun 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/256 Tahun 2013 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengembangan Pengendalian Intern Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Satuan Pelaksana Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - b. menyiapkan dokumen Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - c. melaksanakan pendokumentasian infrastruktur yang berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- KETIGA : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Januari 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KARANGANYAR



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
 KARANGANYAR SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR 800/SK/14.16/1/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELAKSANA
 PENINGKATAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN ANGGARAN 2022

SATUAN PELAKSANA PENINGKATAN MATURITAS
 PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
 LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGANYAR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sri Suboko, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan	Pengarah
2.	E Wihartomo, S.Pt., M.M	Sekretaris	Ketua
3.	Bambang Prasetyo, S.H.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Koordinator
4.	Tri Hastuti Isnaini, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan	Koordinator
5.	Tintien Hernawati, S.Sos.	Kepala Sub Bagian Umum	Koordinator
6.	Ita Sari Ratnawati, S.Si., M.M	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
7.	Hariyanto, A.Md.	Kepala Seksi Pengujian Sarana	Anggota
8.	Sri Saparni, S.E.	Penata Laporan Keuangan	Anggota
9.	Endri Dwi Lestari, S.E.	Bendahara	Anggota
10.	Yuliasitini Poncowati, S.E.	Penata Laporan Keuangan	Anggota
11.	Suparti	Pengelola Kepegawaian	Anggota
12.	Arizal Fatoni, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
13.	Tri Purnamasari, S.M.	Verifikator Keuangan	Anggota
14.	Agus Turnadi	Pengadministrasi Umum	Anggota
15.	Aidu Hufron, S.T	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana	Anggota
16.	Heni Ikawati, S.E.	Pengelola Perparkiran	Anggota

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN KARANGANYAR

